
**EVALUASI KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

**Dedy Arfiyanto
Syahril
Universitas Wiraraja Sumenep**

Abstrak

Inspektorat Kabupaten Sumenep Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Untuk itu, APIP harus terus melakukan peningkatan dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan khususnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, salah satunya dengan memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Mulai dari tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

**Kata kunci : Evaluasi, Kinerja, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).**

Pendahuluan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*). Menyadari permasalahan nasional yang belum teratasi seperti, belum terciptanya laporan keuangan pemerintah yang belum baik, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara belum optimal, masih tingginya angka korupsi terutama dalam pengadaan barang / jasa pemerintah dan rendahnya kualitas pelayanan publik (Konferensi Nasional Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada tanggal 26 November 2010 di Bandung), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya merupakan pekerjaan yang mulia, yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan merupakan investasi dasar dalam menggerakkan pembangunan disegala bidang. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan maka dibutuhkan pengawasan secara menyeluruh untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi sesuai yang diharapkan. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban akan terlaksana dengan tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah meliputi pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui: audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Sedangkan aparat pengawas intern pemerintah terdiri atas: BPKP, inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan penyelenggraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini meliputi: (a) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; (b) Sosialisasi SPIP, (c) Pendidikan dan pelatihan SPIP, (d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan (e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Sumenep Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Untuk itu, APIP harus terus melakukan peningkatan dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern guna mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Mulai dari tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Peran Inspektorat Daerah Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengamanatkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern perlu dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten. Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 maka Inspektorat Kabupaten Sumenep hendaknya melakukan (a) Penyusunan program teknis penyelenggaraan SPIP, (b) Sosialisasi SPIP, (c) Pendidikan dan pelatihan SPIP, (d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan (e) Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Sesuai dengan keputusan Inspektur Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2012 Dinas Pendidikan merupakan wilayah pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah I maka tiap poin dari pembinaan penyelenggaraan SPIP harus dilakukan, namun dalam hal ini Inspektorat baru melakukan sosialisasi tentang SPIP mulai pertama diterbitkan Peraturan Pemerintah pada tahun 2008 hanya melakukan 1 (satu) kali sosialisasi terhadap Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep sehingga banyak Instansi termasuk Dinas Pendidikan tidak begitu paham akan Peraturan Pemerintah tersebut. Berikut perbandingan antara PP No 60 Tahun 2008 tentang pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan penerapannya oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Tabel Perbandingan PP No 60 Tahun 2008 pasal 59 Ayat 1 dengan penerapannya oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep

PP No 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat 1	Implementasi PP No Tahun 2008 oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep	Saran
1. Penyusunan Program teknis penyelenggaraan SPIP	Masih didasarkan atas permintaan dan secara terseleksi dalam membantu penyusunan program teknis penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi Kabupaten Sumenep	Tingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mencukupi permintaan Instansi Pemerintah dalam penyusunan pedoman SPIP
2. Sosialisasi SPIP	Baru satu kali dalam melakukan sosialisasi tentang SPIP pada Instansi pemerintahan di Kabupaten Sumenep	Lebih rutin dalam melakukan sosialisasi tentang SPIP
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sehingga kurangnya pemahaman Instansi atas SPIP	Lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman atas SPIP
4. Pembimbingan dan konsultasi SPIP	Pembimbingan dan konsultasi sudah dilakukan namun masih terbatasnya sumber daya manusia sehingga masih didasarkan atas permintaan	Meningkatkan sumber daya manusia untuk mencukupi permintaan pembimbingan dan konsultasi tentang SPIP
5. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Minimnya auditor di Inspektorat Kabupaten Sumenep	Inspektorat lebih meningkatkan kompetensi pegawainya untuk mengikuti pelatihan sehingga memiliki sertifikasi auditor

Sumber: data diolah tahun 2013

Secara fungsional pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud PP NO 60 Tahun 2008 Pasal 48 Ayat 2 hendaknya Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan (1) Audit, (2) Reviu, (3) Evaluasi, dan (4) Pemantauan.

Tabel Perbandingan PP No 60 Tahun 2008 Pasal 48 ayat 2 dengan penerapannya oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep

PP No 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat 2	Penerapan oleh Inspektorat	Kendala yang dihadapi	Saran
1. Audit	Belum terlaksana	Terbatasnya tenaga auditor	Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk mengikuti pendidikan auditor
2. Reviu	Belum Terlaksana	Minimnya Sumber daya manusia	Menambah jumlah sumber daya manusia untuk mencukupi kebutuhan terhadap posisi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Evaluasi	Belum terlaksana	Minimnya Sumber daya manusia	Menambah jumlah sumber daya manusia untuk mencukupi kebutuhan terhadap posisi Aparat Pengawas Pemerintah (APIP)
4. Pemantauan	Terlaksana		

Sumber: data diolah tahun 2013


Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Dalam kegiatan pengawasannya Inspektorat masih belum menerapkan Sesuai Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya berdasarkan PKPT dan Non PKPT dengan unsur yang telah ditetapkan. Inspektorat sudah melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal dan wilayah pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep, dengan beberapa temuan yang tidak bisa di publikasikan terhadap publik termasuk belum andalnya pelaporan keuangan, pengelolaan aset negara sehingga masih belum amannya aset negara, efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Namun dari hal ini semua belum ada tindak lanjut oleh instansi penyidik kecuali dari hasil pemeriksaan itu berpengaruh terhadap kepentingan umum dan kerugian negara baru ada tindak lanjut dari instansi penyidik.

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Keberhasilan penerapan SPIP tidak terlepas dari kesamaan persepsi dan dukungan dari seluruh jajaran yang dilingkungkannya untuk berkomitmen menerapkan unsur- unsur dan sub unsur-sub unsur yang termuat di dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Untuk itu, setiap instansi pemerintah diharapkan sudah memahami tahapan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mensukseskan penerapan SPIP. Pasal 47 ayat (1) PP 60 tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Dinas Pendidikan berada pada tahap pemetaan sehingga penyelenggaraan stiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum terlaksana secara keseluruhan.

Untuk memberikan pedoman/acuan bagi pimpinan, para pejabat struktural, fungsional, maupun seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada bulan September tahun 2012 tersusunlah Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP dengan gambaran sebagai berikut:



Sumber: pedoman teknis penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemendikbud

Dengan pedoman pemerintah nomor PER-1326/K/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka akan dijadikan bahan pertimbangan dengan kenyataan yang terjadi pada Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Peraturan Kepala BPKP Nomor: per1326/k/lb/2009 dengan penerapannya oleh Dinas Pendidikan

Peraturan Kepala BPKP Nomor: per-1326/k/lb/2009	Penerapannya	Saran
A.Persiapan		
1. Sosialisasi	Terlaksana	Terus ditingkatkan agar penyelenggaraan SPIP terselenggara dengan optimal
2. Diklat Bagi Penyelenggara	Terlaksana	
3. <i>Focus group discussion</i> (FGD)	Belum Terlaksana	FGD penting untuk dilaksanakan untuk menyamakan persepsi diantara seluruh pegawai
4. Diseminasi (melalui media internet dan multimedia)	Belum Terlaksana	Penting diterapkan untuk berbagi informasi kepada seluruh pegawai
5. Pemetaan	Sudah terlaksana namun belum teruji validitasnya	Hendaknya dilakukan secara optimal melalui, kuisioner, FGD dan reviu dokumen untuk lebih teruji validitasnya
B.Pelaksanaan		
	Belum terlaksana	Pada tahap inilah penyelenggaraan SPIP akan dilaksanakan, maka perlu untuk segera diterapkan
C.Pelaporan		
	Belum terlaksana	Dari tiap poin unsur SPIP akan dilaporkan pada tahapan ini, namun karena belum terlaksana secara utuh maka segera terapkan SPIP dilingkungan Instansi pendidikan agar laporan pertanggungjawaban bisa tersusun sebagai bahan evaluasi.

Sumber: data diolah tahun 2013

Penutup

1. Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis guna mendorong peningkatan efektivitas manajemen resiko (*risk manajemen*), pengendalian (*control*), dan tata kelola organisasi (*good governance*). Upaya untuk memaksimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh.
2. Penerapan standart pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh PP No 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat 2 meliputi: Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan hanya dilakukan pada tahap pemantauan, hal ini terkendala oleh berbagai kelemahan dan hambatan misalnya: kelemahan kewenangan, sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas (jumlahjumlah personil yang terbatas) maupun dari sisi kualitas (minimnya aparat yang memiliki sertifikasi auditor), metodologi, prosedur serta teknik pengawasan.

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dengan meningkatkan jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah melalui rekrutmen berdasarkan dengan pendidikan,

uji kompetensi dan integritas serta menambah kompetensi Aparat Pengawas yang sudah ada dengan pendidikan dan latihan.

3. Pelaksanaan SPIP yang ada belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi tentang SPIP secara otomatis sangat mempengaruhi kepada proses selanjutnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pelaporannya. Oleh karena itu perlu suatu kebijakan dan komitmen dari hulu ke hilir yang terintegrasi dengan memaksimalkan peran SDM, sistem serta pirantinya agar kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengendalian intern pemerintah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk pencapaian Visi, Misi dan program-program pemerintah Kabupaten Sumenep

Daftar Pustaka

- Andayani Wuryan, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Banyumedia:Malang
- Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*
- James A. Hall, 2007, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4*, Salemba: Jakarta
- Jurnal Vol.4 Nomor 1 Tahun 2009
- Keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor: kep/46/m.pan/4/2004 *Tentang Petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*
- Pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kemendikbud.2012*
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: per-1326/k/lb/2009 *Tentang Pedoman teknis penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 *Tentang Uraian kebijakan pengawasan Di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012*
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah*
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 *Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung
- Warta Pengawasan Vol. XIX/NO.1/Maret 2012
- Warta Pengawasan Vol. XX/NO.1/Maret 2013